



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/530 /V/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN/PENGUJI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG DARI DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan Keuangan Negara Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/Penguji Surat Perintah Membayar dan Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/Penguji Surat Perintah Membayar dan Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan/Penguji Surat Perintah Membayar dan Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan/Penguji Surat Perintah Membayar dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menyatakan Tendergagal/Seleksi gagal.

2. Pejabat Pembuat Komitmen :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

3. Pejabat Penandatanganan/Penguji Surat Perintah Membayar :

- a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran;
- c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaksanakan pelaksanaan penguji dan perintah

4. Bendahara :


- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Satker;
- b. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
- c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- e. menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja Satker;
- f. melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan / permintaan pembayaran tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA 026.04.3.309143/2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung tanggal 8 April 2019.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Mei 2019

GUVERNUR
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah IX Ditjen Perbendaharaan Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 539 /V/2019
TANGGAL : 27 Mei 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN BENDAHARA PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

Program	No. DIPA	Kuasa Pengguna Anggaran		Pejabat Pembuat Komitmen		Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		Bendahara Pengeluaran	
		Nama/NIP		Nama/NIP		Nama/NIP		Nama/NIP	
an Pemberdayaan	026.04.3.309143/2019	CEPPY NUGRAHA, SE NIP. 19610112 198903 1 005		PURNAMAWATI, SH NIP. 19750516 200604 2 014		MUHAMMAD ISA ANSHORIE, SH NIP. 19720404 199903 1 005		ELLEN SANITHA, S.Mn NIP. 198009127 200212 2 004	

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN